



P U T U S A N

Nomor : 517 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. KASIH PRIMA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Tambak Dono No. 99, Kebomas Gresik; dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswanto, SH, dkk, Para Advokat pada Law Offices “Iswanto, SH & Partners”, berkantor di Ruko Delta Fortuna No. 40-41, Komplek Perum Deltasari Baru, Waru-Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2012 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pelawan ;

m e l a w a n :

- 1 NURKHOLIS, bertempat tinggal di Sumberrejo III, Kecamatan Pakal, Surabaya ;
- 2 SUGIARTO, bertempat tinggal di Dukuh Prigi, RT. 02 / RW. 01, Kecamatan Kidung Jati, Kabupaten Grobogan ;
- 3 TEDARUS, bertempat tinggal di Dusun Prigi RT. 02 / RW. 01, Kecamatan Kidung Jati, Kabupaten Grobogan ;
- 4 PURWANTO, bertempat tinggal di Hulakan RT. 17 / RW. 08, Kecamatan Menganti, Gresik ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat / Para Terlawan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat / Para Terlawan telah melawan sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat / Pelawan di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dengan surat pemberitahuan putusan diluar hadir Tergugat tertanggal 22 Desember 2011 No. 157/G/2011/PHI-SBY dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memberitahukan Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 517 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 07 Desember 2011 No. 157 / G / 2011 / PHI.SBY, dalam perkara Pelawan sebagai Tergugat dan Para Terlawan sebagai Para Penggugatnya.

Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 07 Desember 2011 No. 157/G/2011/PHI.SBY antara lain amarnya berbunyi :

- ⇒ Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir.
- ⇒ Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek.
- ⇒ Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena efisiensi sejak dibacakannya putusan ini pada tanggal 7 Desember 2011.
- ⇒ Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

NURKHOLIS, masa kerja 8 tahun, upah Rp. 1.133.000,-

- Pesangon 2 x 9 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 20.394.000,-
- Penghargaan Masa Kerja 1 x 3 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 3.399.000,-
- Penggantian Hak 15 % x Rp. 23.793.000,-	Rp. 3.568.950,-
- Upah selama skorsing 6 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 6.798.000,-
- THR 2011	<u>Rp. 1.133.000,-</u>
Total	Rp. 35.292.950,-

SUGIARTO, masa kerja 3 tahun, upah Rp. 1.133.000,-

- Pesangon 2 x 4 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 9.064.000,-
- Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 2.266.000,-
- Penggantian Hak 15 % x Rp. 11.330.000,-	Rp. 1.699.500,-
- Upah selama skorsing 6 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 6.798.000,-
- THR 2011	<u>Rp. 1.133.000,-</u>
Total	Rp. 20.960.500,-

TEDARUS, masa kerja 1 tahun 6 bulan, upah Rp. 1.133.000,-

- Pesangon 2 x 2 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 4.532.000,-
- Penggantian Hak 15 % x Rp. 4.532.000,-	Rp. 679.800,-
- Upah selama skorsing 6 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 6.798.000,-
- THR 2011	<u>Rp. 1.133.000,-</u>
Total	Rp. 13.142.800,-

PURWANTO, masa kerja 6 tahun 6 bulan, upah Rp. 1.133.000,-

- Pesangon 2 x 7 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 15.862.000,-
------------------------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan Masa Kerja 1 x 3 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 3.399.000,-
- Penggantian Hak 15 % x Rp. 19.261.000,-	Rp. 2.889.150,-
- Upah selama skorsing 6 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 6.798.000,-
- THR 2011	<u>Rp. 1.133.000,-</u>
Total	Rp. 30.081.150,-

⇒ Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

⇒ Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa diajukannya gugat perlawanan (Verzet) dalam perkara ini disamping putusan Verstek Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 07 Desember 2011, No. 157/G/2011/PHI.SBY, telah melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR yang menyebutkan : "Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia dipanggil secara patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir, kecuali kalau nyata Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan", juga adanya Relaas Panggilan yang ditujukan bukan kepada Tergugat langsung serta adanya keadaan dimana sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, dapat memerintahkan agar pihak Tergugat yang tidak datang tersebut dipanggil sekali lagi supaya datang menghadap pada hari persidangan (vide Pasal 126 jo Pasal 390 ayat (1) HIR).

Bahwa adanya Relaas Panggilan yang tidak ditujukan kepada pihak Tergugat secara langsung adalah sebagai berikut :

⇒ Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 157/G/2011/PHI.SBY, tanggal 22 September 2011 yang diterima oleh Sdr. Prandi / Staf (vide bukti P-1 terlampir).

⇒ Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 157/G/2011/PHI.SBY, tanggal 07 Oktober 2011 yang diterima oleh Sdr. Gidion. S / Manager PT. Kasih Prima Indonesia (vide bukti P-2 terlampir).

⇒ Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 157/G/2011/PHI.SBY, tanggal 27 Oktober 2011 yang diterima oleh Sdr. Romli / Security (vide bukti P-3 terlampir).

Bahwa jelas Relaas Panggilan sebagaimana diuraikan pada angka ke-4 diatas, merupakan surat panggilan yang dilaksanakan secara tidak patut dan tidak sah, karena ditujukan oleh juru sita bukan pada pihak yang mempunyai kompeten untuk menerimanya, disisi lain Surat Panggilan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 126 HIR, karena Relaas Panggilan tertanggal 27 Oktober 2011 dimaksudkan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 517 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Tergugat untuk menghadap persidangan pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2011, akan tetapi justru putusan telah dijatuhkan pada tanggal 07 Nopember 2011 (hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Relaas Pemberitahuan Putusan diluar hadir Tergugat Nomor : 157/G/2011/PHI.SBY tanggal 22 Desember 2011), oleh sebab itu sepatutnya surat Relaas Panggilan tersebut mohon dinyatakan tidak patut dan tidak sah, karenanya Putusan Verstek Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 07 Desember 2011, No. 157/G/2011/PHI.SBY haruslah dibatalkan.

Bahwa disamping hal-hal yang telah disebutkan diatas, kiranya melalui gugatan Verzet ini Pelawan (semula Tergugat) dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Terlawan (semula Para Penggugat) karena gugatan dibuat secara melawan hak dan tidak beralasan sama sekali, karena masa kerja yang disampaikan Para Terlawan tidak sesuai dengan fakta yang ada dan dalam persidangan ternyata Para Terlawan sendiri tidak dapat membuktikan masa kerja yang di dalilkannya.

Bahwa penolakan atas dalil gugatan Para Terlawan (semula Para Penggugat) bukanlah tidak beralasan, karena sebagaimana yang telah diketahui oleh Para Terlawan adanya keadaan sebelumnya yang terjadi pada Perusahaan PT. Kasih Prima Indonesia Gresik, hubungan kerja antara Pelawan dengan Para Terlawan telah berjalan secara harmonis dalam hubungan kemitraan kerja, namun pada perkembangan selanjutnya PT. Kasih Prima Indonesia Gresik telah mengalami krisis global sehingga mengakibatkan sulitnya bahan baku, serta berkurangnya order / pesanan dari para konsumen / buyer, yang pada akhirnya volume pekerjaan pada perusahaan mengalami penurunan yang sangat drastis.

Dan agar supaya perusahaan tetap eksis dalam menjalankan aktifitas produksi demi menyelamatkan karyawan selebihnya sejumlah \pm 25 (dua puluh lima) orang dan agar program pemerintah untuk memberikan lapangan kerja terhadap masyarakat tetap berjalan, maka dengan keadaan terpaksa perusahaan mengambil sikap melakukan skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi terhadap Sdr. Nurkholis, dkk / sebanyak 04 orang, efektif sejak hari Senin, tanggal 11 Juli 2011.

Bahwa dengan alasan sebagaimana diuraikan pada angka ke-7 di atas, maka jelaslah apa-apa yang disampaikan Para Terlawan (semula Para Penggugat) dalam gugatannya tanggal 07 September 2011 dalam perkara No. 157/G/2011/PHI.SBY adalah bertentangan dengan fakta hukum, karenanya Putusan Verstek Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 07 Desember 2011, No. 157/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2011/PHI.SBY telah memberikan pertimbangan yang tidak berdasar dan harus dinyatakan batal.

Bahwa Pelawan adalah pihak yang dirugikan atas adanya putusan Verstek dimaksud, karenanya dengan diajukannya gugatan perlawanan (Verzet) atas Verstek putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 157/ G/2011/PHI.SBY tertanggal 7 Nopember 2011 oleh Pelawan, maka mohon dalam putusan nantinya Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan perlawanan (Verzet) dari Pelawan secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 157 / G / 2011 / PHI.SBY tertanggal 7 Nopember 2011, yang dimohonkan Verzet tersebut.
4. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Terlawan (semula Para Penggugat) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
5. Menghukum Para Terlawan (semula Para Penggugat) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Para Terlawan memohon dianggap pula sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Pelawan disebut pula sebagai Tergugat Rekonvensi.

Bahwa, hal-hal yang telah terurai pada bagian Jawaban Pokok Perkara diatas mohon untuk dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini.

Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sama sekali tanpa dasar alas hak yang benar sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi merasa

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 517 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan merasa tertekan karena adanya gugatan perlawanan dimana Tergugat Rekonvensi sengaja mengulur-ulur waktu yaitu mengajukan gugatan perlawanan dengan maksud agar perkara No. 156 / G / 2011 / PHI.SBY, tidak berkekuatan hukum tetap atau perkara tersebut belum dapat dilaksanakan sehingga Pelawan terhindar dari kewajiban untuk membayar hak-hak Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa, dengan adanya gugatan perlawanan tersebut menjadikan perkara No. 157 / G / 2011 / PHI.SBY, belum berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 155 ayat (2) selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya dan ayat (3) menyatakan : Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa tindakan Skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses PHK dengan wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh selanjutnya pasal 164 ayat (3) menyatakan : Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force major) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4).

Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menerbitkan Surat Pembebasan Pekerjaan/Skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi, tidak memberikan upah Para Penggugat selama di skorsing, tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2011 dan tidak memberikan hak-hak Para Pengugat Rekonvensi sebagaimana pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap perkara No. 157/G/2011/PHI.SBY, maka Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi dengan mendapat :

- Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2011, upah selama di skorsing mulai tanggal Agustus 2011 s/d Desember 2011 atau sesuai dengan putusan perkara No. 157/G/2011/PHI.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah skorsing/upah selama tidak dipekerjakan bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 diperhitungkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik tahun 2012 sebesar Rp. 1.257.000,-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam reconvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Reconvensi telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
3. Menyatakan Tergugat Reconvensi tidak membayar upah Para Penggugat Reconvensi semenjak tanggal 12 Juli 2011 atau selama tiga bulan berturut-turut atau lebih.
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat Reconvensi dengan Para Penggugat Reconvensi putus karena efisiensi terhitung sejak putusan dibacakan.
5. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat Reconvensi secara tunai sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

NURKHOLIS :

- Pesangon 2 x 9 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 20.394.000,-
- Penghargaan Masa Kerja 1 x 3 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 3.399.000,-
- Uang Penggantian Hak 15 % x Rp. 23.793,-	Rp. 1.878.000,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2011, 1xRp.1.133.000	Rp. 1.133.000,-
- Upah Skorsing mulai Juli s/d Desember 2011, 6 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 6.798.000,-
- Upah Skorsing mulai bulan Januari s/d Mei 2012, 5 x Rp. 1.257.000,-	<u>Rp. 6.285.000,-</u>
TOTAL	Rp. 41.577.950,-

SUGIARTO :

- Pesangon 2 x 4 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 9.064.000,-
- Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 2.266.000,-
- Penggantian Hak 15 % x Rp. 11.330.000,-	Rp. 1.699.500,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2011, 1xRp.1.133.000	Rp. 1.133.000,-
- Upah Skorsing mulai Juli s/d Desember 2011, 6 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 6.798.000,-
- Upah Skorsing mulai bulan Januari s/d Mei 2012, 5 x Rp. 1.257.000,-	<u>Rp. 6.285.000,-</u>
TOTAL	Rp. 27.245.500,-

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 517 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDARUS :

- Pesangon 2 x 2 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 4.532.000,-
- Penggantian Hak 15 % x Rp. 4.532.000,-	Rp. 679.800,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2011, 1 x Rp. 1.133.000	Rp. 1.133.000,-
- Upah Skorsing mulai Juli s/d Desember 2011, 6 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 6.798.000,-
• Upah Skorsing mulai bulan Januari s/d Mei 2012, 5 x Rp. 1.257.000,-	<u>Rp. 6.285.000,-</u>
TOTAL	Rp. 19.427.800,-

PURWANTO :

- Pesangon 2 x 7 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 15.862.000,-
- Penghargaan Masa Kerja 1 x 3 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 3.399.000,-
- Penggantian Hak 15 % x Rp. 19.261.000,-	Rp. 2.889.150,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2011, 1 x Rp. 1.133.000	Rp. 1.133.000,-
- Upah Skorsing mulai Juli s/d Desember 2011, 6 x Rp. 1.133.000,-	Rp. 6.798.000,-
• Upah Skorsing mulai bulan Januari s/d Mei 2012, 5 x Rp. 1.257.000,-	<u>Rp. 6.285.000,-</u>
TOTAL	Rp. 36.366.150,-

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 157/VZT/2011/PHI.SBY tanggal 25 April 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima.
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
4. Mempertahankan Putusan Verstek Perk. No. 157/G/2011/PHI.SBY.

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Terlawan untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi / Rekonvensi :

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Pelawan pada tanggal 25 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Pelawan (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi Nomor : 35/Kas/2012/PHI.SBY Jo. Nomor : 157/Vzt/2011/PHI.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Terlawan / Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan / Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Judex Facti putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 157/Vzt/2011/PHI.SBY tanggal 25 April 2012 telah salah menerapkan hukumnya atau setidaknya tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini terbukti dengan adanya pertimbangan hukum judex facti dalam putusannya yang telah menganggap surat relaas panggilan sidang I, II dan III serta relaas pemberitahuan putusan membuktikan bahwa Pelawan / semula Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, semata hanya mendasarkan pada jawaban Para Terlawan / semula Para Penggugat tanpa didukung adanya alat bukti lain baik surat maupun saksi-saksi, karena persoalan apakah penerima dan penandatanganan relaas panggilan sidang ke I, II dan III adalah benar-benar staf maupun Karyawan PT. Kasih Prima Indonesia / Tergugat. Dengan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang menjadi pendukung disimpulkannya surat panggilan sidang ke I, II dan III oleh Judex Facti, maka Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dan / atau menerapkan hukum

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 517 K/Pdt.Sus/2012



pembuktian tidak sebagaimana mestinya, karenanya putusan Judex Facti sepatutnya untuk dibatalkan.

Bahwa Judex Facti pun dalam putusannya telah memberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan / atau tidak mendasarkan pada alat-alat bukti yang terungkap di persidangan, hal ini ternyata dari pertimbangan Judex Facti dalam putusannya yang telah mempertimbangkan : “..... Bahwa dalam perkara a quo Pelawan menyangkal dasar perhitungan masa kerja Para Terlawan, tetapi Pelawan tidak bisa membuktikan dalil sangkalannya, Pelawan hanya mengajukan 3 (tiga) bukti surat Pendaftaran Jamsostek yang bukan merupakan bukti masa kerja Para Terlawan, oleh karenanya dalil Pelawan yang menyatakan bahwa masa kerja dalam Putusan Verstek perkara No. 157/G/2011/PHI.SBY tidak sesuai dengan fakta yang ada adalah tidak beralasan hukum”. Bahwa Judex Facti salah mengartikan maksud dalil Pelawan, karena sesungguhnya yang dimaksudkan dalam dalil gugatan Verzet atas putusan Verstek tersebut adalah Para Terlawan / semula Para Penggugat dalam perkara pokoknya tidak dapat membuktikan adanya masa kerja yang didalilkannya, sebab menurut Pelawan / semula Tergugat masa kerja yang didalilkan Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta / data-data yang ada pada Perusahaan / Tergugat, disisi lain Judex Facti sendiri dalam putusan Verstek telah mengesampingkan asas-asas pembuktian minimal yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata, artinya dalam perkara tersebut untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Terlawan / semula Para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang dapat membuktikan adanya masa kerja dimaksud, karenanya Pemohon Kasasi (semula Pelawan / Tergugat) menganggap Judex Facti salah dalam menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak berdasar pada asas pembuktian minimal, oleh sebab itu putusan Judex Facti sepatutnya untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 14 Mei 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 Juni 2012, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena pemberian surat skorsing terhadap Para Termohon Kasasi adalah tidak beralasan karena setelah surat skorsing diterbitkan, ternyata Pemohon Kasasi telah menerima pekerja baru dengan sistem kontrak dan permintaan serta pekerjaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan perlu harus bertambah meningkat, oleh karenanya skorsing dengan alasan karena perusahaan kekurangan bahan baku dan order adalah tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. KASIH PRIMA INDONESIA, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka para pihak tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. KASIH PRIMA INDONESIA**, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 November 2012** oleh **H. Djafni Djamal, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.MH** dan **Buyung Marizal, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 517 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.MH

ttd/. Buyung Marizal, SH.MH

Ketua :

ttd/. H. Djafni Djamal, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.MH

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus.

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP : 19591207 198512 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)